



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 250/050/ TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN INOVASI EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
ATAU E-KIPRAH SEBAGAI INOVASI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Inovasi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah atau E-KIPRAH sebagai Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

79,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Inovasi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah atau E-KIPRAH sebagai Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEDUA : Menunjuk Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku perangkat daerah yang melaksanakan inovasi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah atau E-KIPRAH.
- KETIGA : Inovasi sebagaimana diktum KESATU merupakan inovasi berbentuk Sistem Informasi yang berbasis elektronik, yang dikembangkan oleh Badan 

Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk melakukan proses pengendalian dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang termuat dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dari setiap perangkat daerah serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangannya.

- KEEMPAT : Inovasi sebagaimana diktum KESATU memiliki rancang bangun sebagai berikut:
- a. melakukan proses input data evaluasi Rencana Kerja oleh perangkat daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam E-KIPRAH;
 - b. melakukan proses pengendalian dan evaluasi berbasis sistem informasi pada dokumen Rencana Kerja perangkat daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah;
 - c. melakukan proses penilaian terhadap realisasi kinerja dan anggaran dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan perangkat daerah; dan
 - d. menyiapkan laporan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi efektifitas dan efesiensi kinerja perangkat daerah.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *Za,*

Ditetapkan di Tahuna,
pada tanggal 27 September 2023
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN